



LARANGAN MEROKOK SAMBIL BERKENDARA

Dishub Sosialisasikan via VMS

YOGYA (MERAPI) - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan melakukan sosialisasi untuk mendukung penerapan aturan larangan merokok sambil berkendara, salah satunya memanfaatkan virtual message service (VMS) yang sudah terpasang di beberapa titik.

"Kami akan sampaikan imbauan agar pengendara mematuhi aturan dengan tidak merokok sambil berkendara karena membahayakan," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto, Senin (15/4).

Menurut dia, mengemudikan kendaraan sambil merokok merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena bisa mengganggu konsentrasi pengemudi dan bara api dari rokok yang tertiuip angin juga berbahaya bagi pengguna jalan lain.

"Oleh karena itu, merokok sambil mengemudikan kendaraan memang perlu dilarang meskipun di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan secara tersurat tentang kegiatan merokok sambil berkendara," ujarnya.

Aturan terkait larangan merokok sambil berkendara tersebut ditetapkan melalui PM Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat menyertakan bahwa pengendara dilarang merokok selama berkendara.

Setiap orang yang tidak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam mengemudi bisa dipidana dengan kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp 750.000. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005